

Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Jenita¹, Rozi Andrini², Zuraidah³, Try Kurnia Ningsih⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: jenita@uin-suska.ac.id

Abstrak

Tujuan pengabdian ini untuk meningkatkan pemahaman pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkait manajemen keuangan syariah dan meningkatkan motivasi pengelola BUMDes untuk menjalankan manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan BUMDes. Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian yaitu dimulai dengan melakukan analisis situasi, selanjutnya tim pengabdian menentukan metode pemecahan masalah yaitu memberikan pemahaman dan motivasi mengenai manajemen keuangan syariah dalam bentuk sosialisasi. Khalayak sasaran dalam pengabdian ini adalah pengelola BUMDes Taiba Smart. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini diketahui bahwa pengurus BUMDes Taiba Smart belum menerapkan manajemen keuangan syariah dalam operasional karena BUMDes Taiba Smart secara umum masih menggunakan sistem konvensional. Dari hasil sosialisasi diketahui pemahaman pengurus BUMDes terkait manajemen keuangan syariah meningkat. Manajemen keuangan syariah yang dapat dilakukan oleh BUMDes Taiba Smart yaitu menjadikan pengelolaan keuangan BUMDes sesuai dengan akad dan transaksi dalam ekonomi Islam. Dalam bisnis keuangan mikro dapat menggunakan akad kerjasama (mudharabah dan musyarakah), jual beli (murabahah, salam, istishna), jasa (wakalah, kafalah, hiwalah, wadiah, rahn, qardh). Untuk usaha perdagangan dapat menggunakan akad jual beli murabahah, salam dan istishna. Untuk bisnis penyewaan dapat menggunakan akad ijarah. Motivasi yang diberikan menunjukkan meningkatnya keinginan peserta untuk menerapkan manajemen keuangan syariah pada operasional BUMDes Taiba Smart.

Kata Kunci: Manajemen, Keuangan Syariah, BUMDes

Abstract

The purpose of this service is to increase the understanding of Village-Owned Enterprises (BUMDes) managers regarding Islamic financial management and increase the motivation of BUMDes managers to carry out Islamic financial management in BUMDes management. The strategy used in the implementation of community service is to start with conducting a situation analysis, then the service team determines the method of solving the problem, namely providing understanding and motivation regarding Islamic financial management in the form of socialization. The target audience of this service is the manager of the Taiba Smart BUMDes. The results of this community service activity note that the management of Taiba Smart BUMDes has not implemented sharia financial management in operations because Taiba Smart BUMDes in general still use conventional systems. From the socialization results, it is known that the understanding of BUMDes management regarding Islamic financial management has increased. Sharia financial management that can be carried out by BUMDes Taiba Smart is to make BUMDes financial management by contracts

and transactions in the Islamic economy. In the microfinance business, cooperation contracts (mudharabah and musyarakah) can be used, buying and selling (murabahah, salam, istishna), services (wakalah, kafalah, hiwalah, wadiah, rahn, qardh). For trading businesses, murabahah, salam and istishna sale and purchase agreements can be used. For the rental business, you can use an ijarah contract. The motivation given showed the increasing desire of participants to apply Islamic financial management to the Taiba Smart BUMDes operations.

Keywords: Management, Islamic Finance, BUMDes

Pendahuluan

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. (Republik Indonesia, 2010). BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum. Tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan tetapi juga untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. Hasil usaha digunakan untuk pengembangan usaha dan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir. (Dzikrulloh dan Arif Rachman Eka permata, 2016)

BUMDes diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan dengan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan, maka kepemilikan lembaga itu adalah milik desa dan dikontrol bersama dimana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat. (Republik Indonesia, 2005). BUMDes perlu dikelola secara ekonomis mandiri dan professional. Desa diharapkan menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik melalui pendapatan yang diterima oleh Desa melalui pendirian BUMDes.

Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (good will) dari pemerintahan di atasnya (supra desa). (Nasional, 2007). BUM Desa yang baik adalah BUM Desa yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan keuangan. Penguatan pengelolaan keuangan Desa berpengaruh terhadap kemandirian desa, optimalisasi peran BUMDes berpengaruh terhadap kemandirian Desa. (Mulyani et al., 2021)

Zaini Munawir. S dkk juga menyatakan bahwa adanya BUMDes akan memberikan dampak meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa. Bagi pemerintahan Desa BUMDes bertujuan meningkatnya Pendapatan Asli Desa, yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan dana bergulir. (Munawir et al., 2022) BUMDes harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan fungsional manajemen tata kelola keuangan, manajemen tata kelola produksi, manajemen tata kelola sumber daya manusia, dan manajemen tata kelola pemasaran. (Gumar Herudiansyah et al., 2021)

Kecamatan Tambang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kecamatan Tambang terdiri dari 17 Desa. Setiap Desa memiliki Badan Usaha Milik Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa. Kekayaan Kecamatan Tambang bersumber dari Industri rumahan, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata dan lain-lain. Potensi masyarakat paling besar adalah di bidang pertanian.

Potensi Desa perlu dikelola dengan maksimal melalui BUMDes. Salah satu BUMDes yang ada di Kecamatan Tambang adalah Taiba Smart Desa Tarai Bangun. Usaha yang dilakukan oleh Taiba Smart adalah simpan pinjam, pangkalan gas, sewa molen dan gor. Seluruh modal BUMDes berasal dari kekayaan Desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain. Namun BUMDes tersebut masih belum maksimal dalam membantu mensejahterakan ekonomi masyarakat dalam pengelolaannya, sehingga perlu sosialisasi penguatan manajemen keuangan syariah. Dengan manajemen keuangan yang kuat diharapkan dapat mengembangkan kegiatan usaha dalam BUMDes, meningkatkan profit hingga berdampak pada membantu meningkatkan ekonomi masyarakat.

Identifikasi permasalahan yang ditemukan yaitu perekonomian masyarakat masih rendah sehingga perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah Provinsi Riau telah mencanangkan bahwa Riau merupakan zona Ekonomi Syariah sehingga membuka peluang bagi pengelolaan BUMDes untuk menerapkan manajemen keuangan syariah. Potensi ekonomi dan keuangan syariah di Kecamatan Tambang sangat besar jika dikelola dengan manajemen yang baik atau secara professional. Serta masih kurangnya pemahaman pengurus BUMDes terhadap manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan BUMDes. Dari identifikasi tersebut ditemukan permasalahan bagaimana menguatkan pemahaman kepada pengurus BUMDes mengenai manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan BUMDes dan bagaimana memotivasi pengurus BUMDes untuk melakukan manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan BUMDes. Pengelolaan manajemen keuangan syariah yang baik sangat diperlukan bagi BUM Desa dalam menjalankan operasional agar mampu memaksimalkan nilai dan profit perusahaan,

menciptakan kesejahteraan, menciptakan citra perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Untuk memecahkan permasalahan tersebut diperlukan tahapan kegiatan pengabdian mulai dari observasi permasalahan, tahapan pemecahan permasalahan melalui sosialisasi dengan menyampaikan materi manajemen keuangan syariah hingga evaluasi dari setiap tahapan pengabdian.

Kegiatan dalam manajemen keuangan mencakup kegiatan perencanaan keuangan analisis keuangan dan pengendalian keuangan. Orang yang melaksanakan kegiatan manajemen keuangan di sebut dengan manajer keuangan. Seorang manajer keuangan dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai securities and investment analysis (analisis bisnis, investasi, dan surat-surat berharga).

Manajemen keuangan syariah bisa diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syari'ah Islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan. Secara garis besar, fungsi-fungsi perusahaan bisa di kelompokkan ke dalam empat fungsi, yaitu : (1) Fungsi Pemasaran; (2) Fungsi Keuangan; (3) Fungsi Produksi, dan (4) Fungsi Personalia. Keempat fungsi tersebut merupakan fungsi pokok suatu perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen bisa di pecah ke dalam beberapa hal: (1) Perencanaan (planning); (2) Pengorganisasian (Organizing); (3) Staffing; (4) Pelaksanaan; dan (5) Pengendalian. (Muhammad, 2014)

Berdasarkan prinsip syariah tersebut, dalam perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan secara syari'ah adalah (Sobana, 2018):

- a. Setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta harus memerhatikan sesuai dengan syari'ah seperti perniagaan/jual beli, pertanian, industri atau jasa-jasa;
- b. Objek yang diusahakan bukan sesuatu yang diharamkan
- c. Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang/mubah, seperti membeli barang konsumtif, rekreasi dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan/sunnah, seperti infak, wakaf, sedekah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat.
- d. Dalam menginvestasikan uang, terdapat prinsip "uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan; dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syari'ah dan pasar modal syari'ah

Didalam perekonomian Islam bentuk atau jenis dari Organisasi- Organisasi bisnis (usaha) yang ada secara umum antara lain dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk atau jenis utama, yaitu: Jenis organisasi bisnis perusahaan perorangan (sole proprietorship), bentuk persekutuan (partnership), dan yang terakhir adalah jenis organisasi bisnis mudharabah.

Tata kelola pada lembaga keuangan Islam menekankan pada gagasan melindungi hak-hak semua stakeholder secara adil, terlepas dari apakah mereka memiliki saham atau tidak. Hal ini tampaknya mendukung model yang di usulkan oleh Iqbal dan Mirakhor. Mereka memandang bahwa model tata kelola dan struktur yang melindungi kepentingan dan hak-hak semua stakeholder, bukan hanya pemegang saham. Argumen utama mereka di dasarkan pada dua konsep dasar hukum Islam, yaitu prinsip hak milik dan komitmen terhadap perjanjian kontrak implisit dan eksplisit yang mengatur perilaku ekonomi dan social seorang individu, masyarakat, dan Negara. (Ahmed, 2008)

Terkait dengan manajemen keuangan, BUMDes perlu untuk mengoptimalkan prinsip, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran terutama dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Penyajian laporan keuangan yang lengkap berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku serta kemudahan akses informasi keuangan untuk memenuhi kepentingan kebutuhan informasi dari stakeholder dapat meningkatkan partisipasi guna mewujudkan BUMDes sebagai social enterprise yang mengedepankan potensi masyarakat desa guna tercapainya indikator program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu desa dengan pertumbuhan ekonomi merata dan desa tanpa kesenjangan. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk membuat peraturan terkait. (Suryo Wibowo & Sulistya Hapsari, 2022). Manajemen keuangan juga terkait dengan kemampuan pengurus BUMDes dalam mencari alternatif bagi permodalan BUMDes. (Hardilina et al., 2022).

Tujuan kegiatan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan penguatan pemahaman dan edukasi kepada pengurus BUMDes mengenai manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan BUMDes dan memberikan motivasi kepada pengurus BUMDes untuk melakukan manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan BUMDes.

Metode

Subjek pada kegiatan pengabdian ini adalah seluruh pengurus atau pengelola BUMDes Taiba Smart yang berjumlah 11 orang terdiri dari 1 orang Direktur, 5 Kepala Unit, 3 orang pengawas beserta 1 orang staf keuangan dan 1 orang staf administrasi BUMDes Taiba Smart.

. Lokasi kegiatan pengabdian yaitu kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Taiba Smart yang beralamat di Jl. Kubang Raya Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2022. Seluruh pengelola BUMDes Taiba Smart ikut terlibat dalam kegiatan pengabdian yang dilakukan.

Metode pelaksanaan pengabdian ini adalah dengan tahapan-tahapan yaitu tim pengabdian memberikan materi mengenai manajemen keuangan syariah BUMDes dalam bentuk sosialisasi, memberikan motivasi kepada pengelola BUMDes untuk penguatan manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan BUMDes dalam bentuk sosialisasi,

melakukan sesi tanya jawab secara langsung dengan pengelola BUMDes serta melakukan evaluasi dari program yang telah dilakukan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan dari program yang telah dilakukan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan penetapan pada analisa program selanjutnya.

Dalam rangka mencapai tujuan pengabdian, maka ditempuh langkah-langkah seperti : (1) menghubungi Kepala Desa Selaku Komisaris BUMDes dan Direktur BUMDes Taiba Smart untuk mendiskusikan topik yang hendak diabdikan yaitu penguatan manajemen keuangan syariah dalam Pengelolaan Bumdes; (2) menyelenggarakan sosialisasi kepada pengurus/ pengelola BUMDes Taiba Smart Desa tarai Bangun Kecamatan Tambang dengan cara menyampaikan edukasi melalui ceramah dan penjelasan manajemen keuangan syariah. Dalam pengelolaan BUMDes melalui penyampaian materi secara langsung oleh tim pengabdian masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan di lapangan oleh tim pengabdian dalam analisis situasi maka dapat dilakukan berbagai pemecahan masalah sebagai berikut;

1. Memberi pemahaman mengenai manajemen keuangan syariah. Bentuk kegiatannya adalah sosialisai.
2. Memberikan motivasi untuk melakukan manajemen keuangan syariah. Bentuk kegiatannya adalah sosialisai.
3. Melakukan evaluasi dari program yang telah dilakukan melalui sesi tanya jawab. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan dari program yang telah dilakukan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan penetapan pada analisa program selanjutnya.

Rancangan evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk menilai seberapa besar tingkat keberhasilan dari program yang telah dilakukan. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini evaluasi dilakukan dengan cara tanya jawab tentang peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai manajemen keuangan syariah. Tingkat keberhasilan juga bisa dinilai dari bagaimana respon dan antusiasme peserta pada saat kegiatan berlangsung dan juga setelah kegiatan pengabdian dilakukan. Untuk melihat tingkat keberhasilan pengabdian masyarakat ini dapat diketahui melalui tabel evaluasi program pengabdian dibawah ini.

Tabel 1 Rancangan Evaluasi

Tujuan	Indikator ketercapaian	Tolak Ukur
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta dalam manajemen keuangan syariah BUMDes	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta tentang manajemen keuangan syariah BUMDes	- Keaktifan peserta selama diskusi - Pernyataan kepuasan dari peserta sosialisasi, dan pemerintah setempat.
Meningkatkan motivasi peserta untuk melakukan manajemen keuangan syariah BUMDes	Peserta memiliki semangat dan motivasi untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah dalam kegiatan operasional BUMDes	- Peserta aktif selama diskusi - Peserta semangat untuk penguatan manajemen keuangan syariah BUMDes - Pernyataan kepuasan dari peserta sosialisasi, dan pemerintah setempat.

Sumber: Data Olahan (2022)

Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh tim pengabdian dalam rangka mencapai tujuan yaitu pertama menghubungi Kepala Desa selaku Komisaris BUMDes dan Direktur BUMDes Taiba Smart untuk mendiskusikan topik yang hendak diabdikan yaitu penguatan manajemen keuangan syariah dalam Pengelolaan Bumdes. Kedua, menyelenggarakan sosialisasi kepada pengurus/ pengelola BUMDes Taiba Smart Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang dengan cara menyampaikan edukasi melalui ceramah dan penjelasan manajemen keuangan syariah. Dalam pengelolaan BUMDes melalui penyampaian materi secara langsung oleh tim pengabdian masyarakat.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan secara *offline* yaitu dilakukan pertemuan langsung dengan pengelola BUMDes Taiba Smart Desa Tarai Bangun yang ada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Kegiatan ini dimulai dengan pemaparan materi manajemen keuangan syariah bagi pengelolaan BUMDes dengan system Syariah. Hal ini merupakan upaya dalam rangka meningkatkan pemahaman serta motivasi pengelola BUMDes Taiba Smart untuk melakukan manajemen keuangan BUMDes ke syariah.



Gambar 1 Penyampaian Materi dan Diskusi bersama pengelola BUMDes Taiba Smart

Antusias pengelola BUMDes Taiba Smart dalam mengikuti kegiatan ini cukup tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah peserta yang datang dan peserta yang bertahan hingga acara sosialisasi berakhir. Sebelum materi disampaikan, tim pengabdian melakukan tanya jawab sederhana kepada peserta sosialisasi mengenai manajemen keuangan pengelolaan BUMDes Taiba Smart. Secara umum manajemen keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Taiba Smart masih dilakukan secara sederhana dan belum mengimplementasikan manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan masih sederhana, hanya unit simpan pinjam yang *planning*, *organizing*, *actuating* dan *evaluating* sudah baik karena sudah memiliki staf keuangan dan staf administrasi. Sedangkan untuk unit lain dalam pengorganisasian masih sederhana dan segala kegiatan dilakukan oleh kepala unit.

Setelah kegiatan sosialisasi selesai dilakukan, tim pengabdian melakukan sesi tanya jawab terkait pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Mayoritas pengetahuan peserta yang hadir mengenai manajemen keuangan syariah meningkat. Peserta sosialisasi mengatakan bahwa mereka sangat ingin mengimplementasikan manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan BUMDes dengan *system* syariah, namun belum mengetahui bagaimana proses tersebut, sehingga hal tersebut menjadi kendala untuk menuju pengelolaan manajemen keuangan BUMDes syariah.

Tim pengabdian memberikan beberapa alternatif bentuk-bentuk keuangan syariah yang dapat di terapkan di BUMDes Taiba Smart. Manajemen keuangan syariah yang dapat dilakukan yaitu menjadikan pengelolaan keuangan BUMDes sesuai dengan akad dan transaksi bisnis dalam ekonomi Islam. Dalam bisnis keuangan mikro dapat menggunakan akad kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*), jual beli (*murabahah*, *salam*, *istishna*), jasa (*wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *wadiah*, *rahn*, *qardh*). Untuk usaha perdagangan dapat menggunakan akad jual beli *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Untuk bisnis penyewaan dapat menggunakan akad *ijarah*. Sehingga setiap Unit bisnis yang ada terhindar dari *maysir*, *gharar* dan *riba*.

Setelah memberikan motivasi kepada pengelola BUMDes Taiba Smart, menunjukkan adanya peningkatan terhadap keinginan untuk menerapkan sistem

menejemen keuangan syariah pada BUMDes. Kepala Desa Tarai Bangun selaku pemerintah setempat sangat mendukung keinginan pengelola BUMDes Taiba Smart. Kegiatan pengabdian ini diakhiri dengan sesi foto bersama dengan semua peserta dan dengan tim pengabdian. Diharapkan pengelola BUMDes dapat mempraktekkan tahapan-tahapan manajemen keuangan BUMDes dengan sistem syariah sehingga kedepannya BUMDes Taiba Smart dapat lebih baik dalam manajemen keuangan.

Simpulan

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang telah dilakukan mengenai penguatan manajemen keuangan syariah bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Taiba Smart, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman pengelola BUMDes terkait manajemen keuangan syariah meningkat. Manajemen keuangan syariah yang dapat dilakukan oleh BUMDes Taiba Smart yaitu menjadikan pengelolaan keuangan BUMDes sesuai dengan akad dan transaksi dalam ekonomi Islam. Dalam bisnis keuangan mikro dapat menggunakan akad kerjasama (mudharabah dan musyarakah), jual beli (murabahah, salam, istishna), jasa (wakalah, kafalah, hiwalah, wadiah, rahn, qardh). Untuk usaha perdagangan dapat menggunakan akad jual beli murabahah, salam dan istishna. Untuk bisnis penyewaan dapat menggunakan akad ijarah. Pengelola BUMDes Taiba Smart termotivasi mengimplementasikan manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan BUMDes. Kendala belum diterapkannya manajemen keuangan syariah di BUMDes Taiba Smart selama ini yaitu kurangnya pemahaman pengelola BUMDes terkait manajemen keuangan syariah. Pemerintah, dalam hal ini Kepala Desa Tarai Bangun sekaligus selaku Komisariss pada BUMDes Taiba Smart mendukung penuh keinginan implementasi manajemen keuangan syariah tersebut. Keterbatasan dalam kegiatan ini yaitu kegiatan ini hanya sampai kepada memberikan materi saja. Sehingga diharapkan kepada pengelola BUMDes Taiba Smart agar segera melakukan tahapan manajemen keuangan BUMDes dengan system syariah. Sehingga sosialisasi ini tidak hanya sampai kepada memberikan materi saja.

Referensi

- Ahmed, M. U. C. dan H. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bumi Aksara.
- Dzikrulloh dan Arif Rachman Eka permata. (2016). Sinergitas Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan. *Jurnal DINAR Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/dinar.v3i2.2700>
- Gumar Herudiansyah, Sahri, Y., Hasanah, T., Andayani, M., & I, R. N. (2021). Pendampingan Manajemen Tata Kelola BUMDes dan UMKM Di Desa Payo Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. *Suluh Abdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 55–60.
- Hardilina, Mardhalena, A., Anwar, H., Sulisdiani, I., & Sihaloho, N. T. P. (2022). Penguatan

Manajemen BUMDES Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 142–148. <http://journal.sinergicendikia.com/index.php/emp>

Muhammad. (2014). *Manajemen Keuangan Syariah*. UPP STIM YKPN.

Mulyani, H. S., Sudirno, D., & Juliana R, M. I. D. (2021). Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa Dan Optimalisasi Peran Bumdes Terhadap Kemandirian Desa. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2(1), 87–98. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i1.1009>

Munawir, Z., Riyanto, R., & Utama, A. M. (2022). Sosialisasi Pentingnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Jatikesuma Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara. *Japdi Kontribusi*, 02(01), 21–24. <http://jurnal.unhamzah.ac.id/index.php/japsi/article/view/33%0Ahttp://jurnal.unhamzah.ac.id/index.php/japsi/article/download/33/28>

Nasional, D. P. (2007). *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Republik Indonesia. (2005). PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. *Bpk*, 53(March), 25–27.

Republik Indonesia, M. D. N. (2010). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. *International Institute for Environment and Development*, 07/80(2), 125. https://arxiv.org/pdf/1707.06526.pdf%0Ahttps://www.yrpri.org%0Ahttp://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000%0Ahttps://www.fordfoundation.org/%0Ahttp://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Republica_Dominicana/ccp/20120731051903/prep%0Ahttp://webpc.cia

Sobana, D. H. (2018). *Manajemen Keuangan Syari'ah*. CV. Pustaka Setia.

Suryo Wibowo, M. I., & Sulistya Hapsari, A. N. (2022). Pengelolaan Keuangan BUMDes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(01), 52–71. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.05>